



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

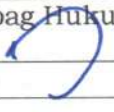
BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada BAB VI Butir D.1.h;
- b. bahwa untuk mengakomodir sisa DBH DR sampai dengan Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD tahun anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

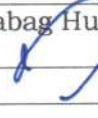
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1514);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 236);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 234);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 915), sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.004.253.486.477,- (*Satu Triliun Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) yang terdiri atas:

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

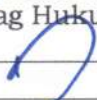
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, direncanakan sebesar Rp.727.293.477.566,- (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas :

- belanja pegawai;
- belanja barang dan jasa;
- belanja bunga;
- belanja subsidi;
- belanja hibah; dan
- belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.368.968.643.414,- (*Tiga*

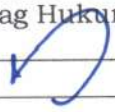
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Ratus Enam Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Belas Rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.274.324.399.444,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.80.710.261.593,- (*Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.290.173.115,- (*Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Belas Rupiah*).
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.218.194.712.558,- (*Dua Ratus Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.96.126.315.792,- (*Sembilan Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.35.016.271.462,- (*Tiga Puluh Lima Milyar Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

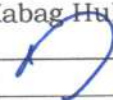
dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.13.050.950.376,- (*Tiga Belas Milyar Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.217.949.226,- (*Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH / WKDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp. 501.600.000,- (*Lima Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp.5.860.844.000,- (*Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS;
 - g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas
 - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.48.576.340.240,- (*Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.119.295.316.627,- (*Seratus Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.18.878.177.126,- (*Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1)

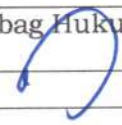
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

huruf d, direncanakan sebesar Rp.55.791.009.906,- (*Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*).

- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.4.539.848.195,- (*Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.13.699.871.005,- (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Rupiah*).
 - (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp. 884.061.340,- (*Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*).
 - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.12.659.775.005,- (*Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 136.613.013.105,- (*Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Enam Ratus Tiga Belas Juta Tiga Belas Ribu Seratus Lima Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.650.000.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.30.980.053.197,- (*Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.31.800.388.748,- (*Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.70.072.188.160,- (*Tujuh Puluh Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.670.383.000,- (*Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.440.000.000,- (*Empat Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp. Rp. 83.277.824.236,- (*Delapan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,-
 - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,-
 - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,-
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,-
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,-
7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.(57.409.824.236,-) (*Lima Puluh Tujuh Milyar Empat*

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 57.409.824.236,- (*Lima Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

KABUPATEN LAMANDAU	
KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,



LILIS SURIANI

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 919